



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan berfungsi meningkatkan dan mengembangkan kualitas warga negara Indonesia sesuai kompetensi manajemen pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kualitas warga negara Indonesia melalui jalur pendidikan, perlu pedoman yang menjamin ketertiban, kelancaran penerimaan peserta didik baru;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan Masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
2. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
3. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
4. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
5. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
6. Orang Tua/Wali adalah seseorang yang karena kedudukannya bertanggung jawab langsung terhadap anak asuhnya.
7. Perpindahan Peserta Didik adalah penerimaan peserta didik dari suatu sekolah ke sekolah lain.
8. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada satuan pendidikan.
9. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SD.
10. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik termasuk yang memiliki hambatan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

11. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan.
12. Dewan Guru adalah kumpulan beberapa guru di sekolah yang bersangkutan ditetapkan dengan keputusan kepala sekolah dalam rangka penetapan peserta didik baru pada pelaksanaan PPDB.
13. Akta Kelahiran adalah suatu dokumen identitas autentik yang wajib dimiliki setiap warga negara.
14. Jalur Zonasi adalah jalur PPDB yang didasarkan pada jarak terdekat satuan pendidikan dengan domisili yang sah calon peserta didik baru berdasarkan wilayah administrasi padukuhan untuk calon peserta didik dari dalam Daerah dan berdasarkan wilayah administrasi kalurahan/kelurahan untuk untuk calon peserta didik dari luar Daerah yang berbatasan dengan Daerah.
15. Jalur Afirmasi adalah jalur PPDB yang diperuntukkan khusus bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas
16. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali adalah jalur PPDB dimana orang tua/wali mengalami perpindahan tugas dari luar Kabupaten Bantul ke Kabupaten Bantul
17. Jalur Prestasi adalah jalur PPDB berdasarkan prestasi baik akademik maupun non akademik.
18. Kelas Khusus Olahraga yang selanjutnya disingkat KKO adalah kelas khusus yang disediakan dalam satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah untuk menampung peserta didik yang berbakat dalam bidang olahraga tertentu.
19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
20. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
21. Bupati adalah Bupati Bantul.
22. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman PPDB pada TK, SD dan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu Penerimaan Peserta Didik

Pasal 3

PPDB dilaksanakan secara :

- a. objektif;
- b. transparan; dan
- c. akuntabel;

Bagian Kedua Persyaratan Umum

Pasal 4

Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia :

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan

- b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 5

- (1) Calon peserta didik baru SD harus memenuhi persyaratan usia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik baru yang memiliki :
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.
- (4) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan Guru sekolah yang bersangkutan.

Pasal 6

Calon peserta didik baru SMP harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat; dan
- c. mempunyai sertifikat hasil asesmen standardisasi pendidikan Daerah.

Pasal 7

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 6 huruf a dibuktikan dengan :
 - a. akta kelahiran; atau
 - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan di legalisir oleh Lurah atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif.

Pasal 8

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b harus dibuktikan dengan:

- a. Ijazah; atau
- b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

Pasal 9

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, calon peserta didik baru SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.
- (2) Permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk calon peserta didik warga negara Indonesia dan warga negara asing.

Pasal 10

- (1) Bagi sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing harus menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak menyelenggarakan matrikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Pasal 11

Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 6 huruf a.

Bagian Ketiga

Jalur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru

Paragraf 1 Umum

Pasal 12

- (1) Jalur pendaftaran PPDB meliputi Jalur:
 - a. Zonasi;
 - b. Afirmasi;
 - c. Perpindahan Tugas Orang Tua/wali; dan
 - d. Prestasi.
- (2) Jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pendaftaran peserta didik TK.
- (3) Selain PPDB melalui jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon peserta didik baru dapat melakukan pendaftaran PPDB SMP melalui jalur KKO.

Pasal 13

- (1) Pembagian kuota jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:
 - a. Pendaftaran peserta didik SD melalui:
 1. Jalur Zonasi SD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung sekolah;
 2. Jalur Afirmasi sebesar 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah; dan
 3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
 - b. Pendaftaran peserta didik SMP melalui:
 1. Jalur Zonasi SMP sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari daya tampung sekolah;
 2. Jalur Afirmasi sebesar 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah;
 3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah; dan
 4. Jalur Prestasi paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (2) Dalam hal kuota pendaftaran SD Jalur Afirmasi dan Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan angka 3 tidak terpenuhi, maka sisa kuota ditambahkan pada Jalur Zonasi.

- (3) Dalam hal kuota pendaftaran SMP Jalur Afirmasi, Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, dan Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 sampai dengan angka 4 tidak terpenuhi, maka sisa kuota ditambahkan pada Jalur Zonasi.

Pasal 14

Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik pada saat pelaksanaan PPDB.

Paragraf 2 Jalur Zonasi

Pasal 15

Jalur Zonasi dilaksanakan pada:

- a. PPDB SD; dan
- b. PPDB SMP.

Pasal 16

- (1) Jalur Zonasi PPDB SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili dalam wilayah padukuhan dimana sekolah berada.
- (2) Dalam hal daya tampung sekolah belum terpenuhi dari calon peserta didik baru dalam padukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat menerima calon peserta didik baru dari luar wilayah padukuhan dengan prioritas dari:
 - a. wilayah kalurahan;
 - b. wilayah kapanewon; dan/atau
 - c. luar kapanewondan dilakukan seleksi berdasarkan usia yang tertua.
- (3) Dalam hal jumlah calon peserta didik pada padukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi jumlah daya tampung sekolah, maka dilakukan seleksi berdasarkan usia yang tertua.

Pasal 17

- (1) Jalur Zonasi PPDB SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru berdasarkan jarak terdekat satuan pendidikan dengan wilayah administrasi padukuhan domisili yang sah.
- (2) Calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih 3 (tiga) sekolah dalam Jalur Zonasi.
- (3) Domisili yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kartu keluarga calon peserta didik baru yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud ayat (3) harus menunjukkan status hubungan kekeluargaan anak kandung atau cucu.
- (5) Dalam hal hubungan kekeluargaan tidak menunjukkan status hubungan kekeluargaan anak kandung atau cucu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus menyertakan akta kematian orang tua, akta cerai orang tua, atau putusan/penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak atau penunjukan wali.
- (6) Dalam hal calon peserta didik baru tidak memiliki kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (7) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.

- (8) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan oleh Lurah.

Pasal 18

Dalam hal kuota Jalur Zonasi SMP belum terpenuhi, dapat diisi calon peserta didik baru dari luar Daerah.

Pasal 19

Calon peserta didik baru dari luar Daerah dapat melakukan pendaftaran PPDB SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b melalui:

- a. Jalur Zonasi;
 - b. Jalur afirmasi;
 - c. Jalur Prestasi; atau
 - d. Jalur perpindahan tugas Orang tua/Wali.
- sepanjang memenuhi persyaratan.

Paragraf 3 Jalur Afirmasi

Pasal 20

- (1) Jalur Afirmasi dilaksanakan pada:
 - a. PPDB SD; dan
 - b. PPDB SMP.
- (2) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi calon peserta didik baru dengan syarat:
 - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan/atau
 - b. penyandang disabilitas.
- (3) Peserta didik yang melalui Jalur Afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar Daerah.
- (4) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui Jalur Afirmasi melampaui jumlah kuota Jalur Afirmasi yang ditetapkan, maka penentuan calon peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal yang terdekat dengan sekolah.

Pasal 21

- (1) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a diatur dengan ketentuan:
 - a. calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan pencantuman nama calon peserta didik baru dengan status anak/cucu pada kolom status hubungan keluarga pada Kartu Keluarga peserta program penangan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - b. menyertakan surat pernyataan dari Orang Tua/Wali calon peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik pada program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekolah bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan verifikasi data dan verifikasi lapangan.

- (3) Sekolah bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Peserta didik baru yang berasal dari penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b harus menunjukkan dokumen asli hasil assesmen dari lembaga yang berwenang.

Paragraf 4

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 23

- (1) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dilaksanakan pada:
 - a. PPDB SD; dan
 - b. PPDB SMP.
- (2) Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan surat rekomendasi dari kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (3) Persyaratan untuk mendapatkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. surat permohonan dari Orang Tua/Wali kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan;
 - b. fotokopi ijazah/surat keterangan lulus;
 - c. fotokopi kartu keluarga;
 - d. surat penugasan paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB;
 - e. peserta didik dalam perwalian wajib menyertakan bukti penetapan perwalian dari pengadilan.
 - f. surat keterangan pindah tempat tinggal Orang Tua/Wali dan calon peserta didik yang diterbitkan oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan.
 - g. surat pernyataan bermeterai cukup dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan dokumen.
- (4) Persyaratan surat keterangan pindah tempat tinggal Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dikecualikan bagi Orang Tua/Wali yang bertugas pada instansi vertikal pemerintah atau dalam rangka melaksanakan tugas negara.
- (5) Dalam hal terdapat sisa kuota Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik baru pada sekolah tempat Orang Tua/Wali sebagai guru dan/atau tenaga kependidikan.

Paragraf 5

Jalur Prestasi

Pasal 24

- (1) Jalur Prestasi dilaksanakan pada PPDB SMP.
- (2) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan nilai gabungan, terdiri atas:
 - a. nilai rapor;

- b. nilai assessment standardisasi pendidikan Daerah yang diselenggarakan oleh Daerah; dan
 - c. nilai prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
- (3) Nilai rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir mulai kelas 4 semester 1.
 - (4) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal PPDB.
 - (5) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Kelas Khusus Olahraga

Pasal 25

- (1) Jalur Kelas Khusus Olahraga dilaksanakan pada PPDB SMP
- (2) SMP yang menyelenggarakan PPDB Jalur Kelas khusus Olahraga diatur oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (3) Penerimaan calon peserta didik baru jalur KKO didasarkan pada nilai akhir seleksi khusus yang terdiri atas :
 - a. tes fisik kebugaran;
 - b. tes cabang olahraga;
 - c. wawancara; dan
 - d. sertifikat/piagam/surat keterangan kejuaraan/penghargaan bidang olahraga.
- (4) Tata cara pendaftaran dan tes khusus diatur lebih lanjut oleh panitia di tingkat sekolah.
- (5) Pengumuman hasil seleksi dengan menampilkan skor atau nilai setiap jenis tes.

Bagian Keempat Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 26

- (1) Tata cara pelaksanaan PPDB meliputi :
 - a. pengumuman pendaftaran;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (2) PPDB untuk TK dan SD dilaksanakan secara luar jaringan (*offline*) atau datang langsung ke sekolah.
- (3) PPDB untuk SMP dilaksanakan secara dalam jaringan (*online*) melalui aplikasi PPDB, kecuali jalur KKO.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sekolah dilarang:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
- (2) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 28

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam 1 (satu) Daerah, antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah asal dan sekolah yang dituju harus memperbaharui data pokok pendidikan.

Pasal 29

- (1) Peserta didik setara SD dari negara lain dapat pindah ke SD di Daerah setelah memenuhi persyaratan:
 - a. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - b. surat rekomendasi izin belajar dari Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan kewenangan; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP dari negara lain dapat diterima pada SMP di Daerah setelah memenuhi persyaratan:
 - a. fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - c. surat rekomendasi izin belajar dari Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh sekolah yang dituju.

Pasal 30

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP, setelah awal jadwal pelajaran kelas 7 (tujuh) dimulai dengan memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan Program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), maka sekolah yang bersangkutan harus memperbaharui Data Pokok Pendidikan.

BAB IV BIAYA

Pasal 31

Proses pendaftaran calon peserta didik baru jenjang TK, SD, dan SMP tidak dipungut biaya pendaftaran.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan PPDB.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB; dan/atau
 - b. melakukan pelaporan pada akhir pelaksanaan PPDB oleh setiap sekolah.

Pasal 33

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan terhadap pelaksanaan PPDB kepada Posko Pengaduan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, melalui saluran dalam jaringan (*online*) atau luar jaringan (*offline*)
- (2) Posko Pengaduan PPDB menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat atas pelaksanaan PPDB paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pengaduan diterima.
- (3) Masyarakat pemberi informasi pengaduan pelaksanaan PPDB harus memberikan identitas yang jelas.
- (4) Posko Pengaduan PPDB merahasiakan identitas pengadu.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan PPDB diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 April 2024
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 April 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 26